



PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP OKNUM ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

(Studi Kasus Sat Resnarkoba Polres Bukittinggi)

Septina Indah Curati & Syaiful Munandar

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: septinaindah70@gmail.com & munandarsyaiful@gmail.com

Abstract

Narcotics not only damage young people but also have a bad impact on the nation's economy and cause unrest in the community. For the sake of realizing certainty and peace in the midst of the people of the city of Bukittinggi, the Bukittinggi Police Resort tries to thwart every thing that will cause peace to be disturbed, especially in the case of narcotics abuse. When an officer is suspected of committing a criminal act of abusing narcotics, the apparatus must be processed according to the applicable rules so that peace is restored in the midst of society so that no one is privileged in the process of enforcing the rules against narcotics abuse cases. The formulation of the problem in this research first is how to carry out investigations against members of the National Police as perpetrators of narcotics crimes. The investigation of members of the police as perpetrators of narcotics crimes was carried out by the Narcotics Investigation Unit of the Bukittinggi Police in accordance with the rules contained in the Criminal Procedure Code and the Law on the Police. 2 of 2002 but not yet maximized. In the process of investigation and investigation, the steps taken by the investigator are conducting an investigation, making arrests, detention, and confiscation, examining witnesses and suspects. Obstacles encountered in the investigation process, including the disposal of evidence by the perpetrator because the perpetrator is a member of the Indonesian National Police. The efforts made by the parties and investigators of the Narcotics Investigation Unit of the Bukittinggi Police in overcoming the obstacles faced include coordinating with other units.

Keywords: *investigation, perpetrator, criminal Narcotics*

Abstrak

Narkotika tidak hanya merusak pemuda-pemudi namun juga memberikan dampak yang buruk terhadap perekonomian bangsa dan menyebabkan keresahan ditengah-tengah masyarakat. Demi terwujudnya kepastian dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat kota Bukittinggi, maka Kepolisian Resor Bukittinggiberusaha untuk menggagalkan setiap hal yang akan menyebabkan ketentraman itu terganggu terlebih

dalam hal penyalahgunaan narkotika. Ketika seorang aparat telah diduga melakukan suatu tindak pidana penyalahgunaan narkotika maka aparat tersebut harus diproses sesuai aturan yang berlaku agar ketentraman itu pulih di tengah-tengah masyarakat sehingga tidak ada yang diistimewakan dalam proses penegakan aturan terhadap kasus penyalahgunaan narkotika. Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama adalah Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap anggota Polri sebagai pelaku tindak pidana narkotika Studi Kasus Sat Resnarkoba Polres Bukittinggi, Selanjutnya apa saja kendala dalam pelaksanaan penyidikan terhadap anggota Polri sebagai pelaku tindak pidana narkotika Studi Kasus Sat Resnarkoba Polres Bukittinggi ? Pelaksanaan penyidikan terhadap anggota polri sebagai pelaku tindak pidana narkotika dilakukan oleh pihak Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi telah sesuai dengan aturan yang terdapat di dalam KUHAP dan Undang-Undang tentang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 namun belum maksimal. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan langkah-langkah yang diambil oleh pihak penyidik yaitu melakukan penyidikan, melakukan penangkapan, penahanan, dan penyitaan melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan tersangka. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penyidikan penyelesaiannya antara lain barang bukti dibuang pelaku karena pelaku merupakan anggota polri. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak dan penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi antara lain berkoordinasi dengan kesatuan lain.

Kata Kunci: *penyidikan; pelaku; tindak pidana narkotika*

A. PENDAHULUAN

Kota Bukittinggi merupakan kota yang tak luput dari penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut dapat diketahui dengan diduga telah terlibat seorang penegak hukum yang bertugas dalam wilayah hukum Kota Bukittinggi dalam penyalahgunaan narkotika tersebut. Hal ini merupakan tamparan yang cukup keras bagi Kepolisian secara umum dan terkhusus kepada Polres Bukittinggi. Seharusnya aparat penegak hukum memberikan dukungan penuh terhadap pemberantasan penyalahgunaan narkotika karena pada saat ini bumi pertiwi berada dalam keadaan darurat terhadap narkotika. Sebagaimana kita ketahui bahwa narkotika merusak penerus bangsa ini dan tak tanggung-tanggung narkotika memusnahkan cikal bakal pemuda-pemudi terbaik yang akan memimpin bangsa ini dimasa mendatang. Narkotika ini tidak hanya merusak pemuda pemudi namun juga memberikan dampak yang buruk terhadap perekonomian bangsa dan menyebabkan keresahan ditengah-tengah masyarakat.

Pelaksanaan penyidikan merupakan bagian dari tugas Kepolisian. Kepolisian dalam mengungkap suatu tindak pidana berlandaskan pada KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana). KUHAP mengatur bagaimana cara beracara dalam hukum pidana sedangkan menurut buku pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya minta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Mendasari adanya suatu tindak pidana maka dibutuhkan rangkaian proses sebagaimana yang telah dijabarkan dalam KUHAP. Untuk memperkuat pengaturan yang telah ditetapkan dalam KUHAP tersebut maka dibutuhkan peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) karena kepolisian merupakan salah satu institusi yang mengemban fungsi pelayanan publik sehingga dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan menampilkan kinerja kesatuan yang profesional dan handal di bidangnya. Tugas kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan penyidikan terhadap anggota polri sebagai pelaku tindak pidana narkotika dilaksanakan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dalam KUHAP. Penyidikan dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Bukittinggi setelah dilakukan tindakan penyelidikan. Adapun yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam Undang-undang.¹ Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam Undang-undang ini.² Pada tahap penyelidikan ini, penyidik sesegera mungkin menanggapi setiap adanya laporan dari anggota masyarakat tentang adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anggota kepolisian Resor Bukittinggi dengan melakukan penyelidikan, karena laporan tersebut harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat untuk menentukan apakah termasuk sebagai tindak pidana atau bukan.

¹ M. Husein Harun. *Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm 43.

² Pasal 1 butir 5 KUHAP

Penanganan kasus tindak pidana terkhusus narkoba bahwa kasus tersebut belum bisa dilakukan penyidikan jika belum ditemukan alat bukti yang cukup. Kepolisian dalam hal ini minimal harus menemukan 2 alat bukti yang cukup untuk memproses lebih lanjut kasus tersebut, sehingga memenuhi kriteria sebagai bukti permulaan yang cukup yang ditentukan oleh KUHAP. Disebutkan bahwa “Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti dan seterusnya. Tanpa terpenuhinya minimal dua alat bukti tersebut menyebabkan kasus tersebut belum dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan karena belum adanya bukti permulaan yang cukup. Sebagaimana kita ketahui bahwa alat bukti yang sah dalam perkara pidana ada lima, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan terakhir keterangan terdakwa.

Oleh karena itu Satuan Reserse Narkoba Resor Bukittinggi langsung menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/112/IV/2018/Reskrim. Melalui penyelidikan dilaksanakan rangkaian tindakan penyidik bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Rangkaian tindakan penyelidikan hanya dimaksudkan untuk menemukan peristiwa pidana dan tidak mencari/menemukan tersangka. Tindakan penyidikan tidak harus didahului dengan penyelidikan.³ Manakala penyidik menemukan peristiwa yang dinilai sebagai tindak pidana, dapat segera melakukan penyidikan. Artinya tindakan penyidikan yang dilakukan oleh polisi terlebih dahulu diawali dengan penyelidikan untuk memastikan bahwa benar telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Setelah jelas dan cukup bukti bahwa laporan masyarakat tersebut benar, dan memang didapatkan bukti awal bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian Resor Bukittinggi maka selanjutnya dilaksanakan penyidikan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Kepolisian Resor Bukittinggi dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tujuan pokok tindakan penyidikan adalah untuk menemukan kebenaran dan menegakkan keadilan, bukan mencari-cari kesalahan seseorang. Dengan

³ R. Soesilo. *Teknik dan Taktik Penyelidikan Perkara Kriminil*. Bogor: Politea 1980 hlm 35

demikian, seseorang penyidik dituntut untuk bekerja secara obyektif, tidak sewenang-wenang, senantiasa berada dalam koridor penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.⁴

Penyalahgunaan narkotika dengan anggota polri sebagai pelaku tindak pidana narkotika merupakan masalah yang akan penulis lakukan penelitian. Dalam peristiwa ini penyidikan yang dilakukan tetap berdasarkan aturan yang ada dalam KUHAP. Pada kasus ini penyidikan harus segera dilakukan mengingat pelaku adalah seorang aparat kepolisian karena aparat yang seyogyanya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika malah ikut serta dalam menyalahgunakan narkotika. Sehingga dibutuhkan upaya yang cepat terhadap kasus ini.

Apabila kasus ini tidak ditangani secara cepat ada kemungkinan aparat yang melakukan penyalahgunaan narkotika untuk menghilangkan barang bukti yang ada sehingga penyidikan ini dapat dihentikan dengan alasan kurangnya bukti permulaan yang cukup. Namun dengan langkah yang cepat maka terhadap aparat kepolisian tersebut dapat dilakukan penindakan sehingga dilakukan rangkaian penyidikan.

Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 April 2018, pada jam 02.00 Wib. Peristiwa tersebut dilakukan tersangka yang berinisial YV beserta pemilik rumah yang dimiliki oleh FR dan istrinya CP yang beralamat di jalan Tarok Bungo RT 02 RW 03 Kel Tarok Dipo Kec Guguk pajang kota Bukittinggi. Didalam rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paketsisa narkotika jenis Shabu terbungkus plastic klip bening di atas lantai di diruang tengah lantai dua rumah, 1 (satu) Paket narkotika jenis Shabu terbungkus palstik klip bening didalam ember cat warna putih yang terdapat di balik jendela sebelah luar di lantai tiga rumah dan seperangkat bong alat hisap narkotika jenis Shabu yang terbuat dari botol minuman merek Cap badak warna kuning dari belakang rumah.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menuangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP OKNUM ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Sat Resnarkoba Polres Bukittinggi)”**

B. METODE PENELITIAN

Dari permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian permasalahan hukum ini yang gunanya untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Oknum

⁴ Djoko Prakoso. *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.1986 hlm 24

Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Sat Resnarkoba Polres Bukittinggi). Metode pendekatan penelitian yang akan diteliti ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang hanya ditunjukkan dalam artian nyata sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan masyarakat karena fakta-faktanya diambil dalam masyarakat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Oknum Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Studi Kasus Sat Resnarkoba Polres Bukittinggi

Penyidikan terhadap oknum anggota polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dilakukan setelah rangkaian proses penyelidikan selesai dilaksanakan. Ketika penyelidikan telah selesai dilakukan dan hasil penyelidikan itu telah pula dilaporkan dan diuraikan secara rinci, maka apabila dari hasil penyelidikan itu dianggap cukup bukti-bukti permulaan untuk dilakukan penyidikan, maka Sat Resnarkoba Polres Bukittinggi melakukan penanganan selanjutnya dengan melakukan penindakan.⁵ Dalam tahap penindakan pihak Penyidik dari Sat Resnarkoba Polres Bukittinggi mulai melakukan tindakan-tindakan hukum yang langsung bersinggungan dengan hak-hak asasi manusia yaitu berupa pembatasan bahkan mungkin berupa “pelanggaran” terhadap hak-hak asasi manusia.

Tahap ini dilaksanakan setelah Penyidik dari Sat Resnarkoba Polres Bukittinggi yakin bahwa telah terjadi suatu tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan untuk memperjelas segala sesuatu tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut diperlukan tindakan-tindakan tertentu yang berupa pembatasan dan “pelanggaran” hak-hak asasi seorang yang bertanggung jawab terhadap terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Keyakinan tersebut diatas diperoleh dari hasil penyelidikan sebelumnya. Menurut istilah hukumnya dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan terdapat bukti permulaan yang cukup kuat bahwa tindak pidana telah terjadi dan bahwa seseorang dapat dipersalahkan sebagai pelaku.⁶

Dalam tahap penindakan ini, tindakan-tindakan hukum yang dapat diambil oleh Sat Resnarkoba Polres Bukittinggi mengacu pada Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Penyidikan baru dapat dilakukan bilamana penyidik sendiri mengetahui atau

⁵ Wawancara dengan Bapak AKP Aleyxi Aubeydillah, Kasat Narkoba Polres Bukittinggi pada hari Senin tanggal 12 Juli 2020 jam 09.00 WIB

⁶ Wawancara dengan Bapak AKP Aleyxi Aubeydillah, Kasat Narkoba Polres Bukittinggi pada hari Senin tanggal 12 Juli 2020 jam 09.30 WIB

menerima laporan baik itu datangnya dari penyidik dengan atau tanpa disertai berita acara maupun dari laporan seseorang yang melihat, menyaksikan dan atau mengkonsumsi narkoba.⁷ Laporan tersebut dapat secara tertulis yang harus ditandatangani oleh pelapor dan dapat secara lisan yang harus ditandatangani oleh pelapor dan dapat secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditanda tangani baik oleh pelapor maupun Penyidik sendiri. Kemudian keharusan bagi penyidik untuk memberikan surat tanda penerimaan laporan kepada yang bersangkutan.⁸

Adapun tindakan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota Polri di Polres Bukittinggi adalah sebagai berikut :

a. Menerima Laporan

Sesuai dengan tugas dan kewajibannya, maka Penyidik harus menerima laporan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

b. Melakukan Tindakan Pertama

Setelah menerima laporan dari seseorang maka penyidik mengecek kebenaran laporan atau pengaduan tersebut dengan memeriksa di tempat kejadian. Jika laporan atau pengaduan itu benar telah terjadi peristiwa pidana, maka apabila si tersangka masih berada di tempat tersebut, penyidik dapat melarang si tersangka meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya penyidik mengadakan pemeriksaan seperlunya termasuk memeriksa identitas tersangka atau menyuruh berhenti orang-orang yang dicurigai melakukan tindak pidana dan melarang orang-orang keluar masuk tempat kejadian. Kemudian penyidik harus berusaha mencari dan mengumpulkan bahan - bahan keterangan dan bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan.⁹

c. Penangkapan dan Penahanan

1. Penangkapan

Setelah penyidik/penyidik menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya suatu peristiwa pidana berupa penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota polri, maka sebagai kelanjutan daripada adanya tindak yang dilakukan oleh seseorang, apabila penyidik mempunyai dugaan keras disertai bukti-bukti permulaan yang cukup maka penyidik dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka. Berkenaan dengan hal tersebut maka penyidik dalam menggunakan alat memaksa berupa

⁷ dengan Bapak Aiptu Jamalus, Penyidik Pembantu SatresNarkoba PolresBukittinggi pada hari Senin tanggal 12 Juli 2020 jam 09.00 WIB

⁸ Wawancara dengan Bapak AKP Aleyxi Aubedillah, Kasat Narkoba Polres Bukittinggipada hari Senin tanggal 12 Juli 2020 jam 10.00 WIB

⁹ Wawancara dengan Bapak AKP Aleyxi Aubedillah, Kasat Narkoba Polres Bukittinggipada hari Rabu tanggal 14 Juli 2020 jam 09.00 WIB

penangkapan dan penahanan, maka harus dilandasi keyakinan adanya *presumption of guilt*. Hal ini berarti bahwa sebelum penyidik mengambil keputusan untuk menangkap/menahan, maka penyidik harus mempunyai bukti permulaan yang cukup serta dugaan keras telah dilakukan tindak pidana oleh tersangka. Penangkapan tidak dapat dilakukan secara sewenang wenang, karena hal itu melanggar hak asasi manusia. Untuk menangkap seseorang, maka penyidik harus mengeluarkan surat perintah penangkapan disertai alasan-alasan penangkapan dan uraian singkat sifat perkara kejahatan yang dipersangkakan. Tanpa surat perintah penangkapan tersangka dapat menolak petugas yang bersangkutan. Perintah penangkapan baru dikeluarkan kalau sudah ada dugaan keras telah terjadi tindak pidana disertai pula bukti permulaan yang cukup.¹⁰

2. Penahanan

Dalam melakukan penahanan, pihak penyidik dari Polres Kota Bukittinggi mempunyai pertimbangan kekhawatiran terhadap tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi melakukan tindak pidana (penyalahgunaan narkoba).¹¹ Pasal 20 KUHAP memberikan wewenang kepada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dimana setiap kali melakukan penahanan tersebut harus memakai surat perintah penahanan. Dalam perkara ini pihak penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka YV.

3. Penyitaan

Adapun maksud diadakan penyitaan diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada hakim bahwa tersangkalah yangtelah melakukan tindak pidana itu. Pada waktu penyidik akan mengadakan penyitaan suatu barang bukti, maka ia terlebih dahulu harus memperlihatkan surat bukti diri, surat tugas dan sebagainya kepada pemilik barang. Apabila penyidik akan menyita suatu barang, maka barang yang akan disita itu terlebih dahulu harus diperlihatkan kepada pemilik benda itu atau keluarganya dan dapat minta keterangan tentang barang tersebut. Setelah melakukan penyitaan, maka penyidik

¹⁰ Wawancara dengan Bapak AKP Aleyxi Aubedillah, Kasat Narkoba Polres Bukittinggipada hari Senin tanggal 19 Juli 2020 jam 10.00 WIB

¹¹ Wawancara dengan Bapak Aiptu Jamalus, Penyidik Pembantu SatresNarkoba PolresBukittinggi pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2020 jam 09.00 WIB

membuat berita acara penyitaan, kemudian berita acara tersebut dibacakan didepan yang bersangkutan.¹²

4. Mengambil Sidik Jari dan Memotret Tersangka

Untuk melengkapi dokumen kepolisian, maka penyidik perlu mengambil sidik jari dan memotret tersangka. Hal ini untuk memudahkan petugas kepolisian untuk mencari identitas tersangka apabila ia mengulangi tindak pidana lagi. Sekarang pengenalan pelaku kejahatan lebih berkembang dengan ditemukan analisa darah, dengan hasil analisa itu bentuk badan, raut muka si pelaku sudah dapat dilukiskan. Membuat foto diri pelaku kejahatan lebih memudahkan lagi mencari korban, karena foto itu dibuat dengan berbagai posisi sehingga mudah dikenali.¹³

5. Pemeriksaan Tersangka dan Saksi

Pemeriksaan tersangka dan saksi merupakan bagian atau tahap yang paling penting dalam proses penyidikan. Dari tersangka dan saksi akan diperoleh keterangan-keterangan yang akan dapat mengungkapkan segala sesuatu tentang tindak pidana yang terjadi. Apabila persiapan untuk melakukan pemeriksaan telah dipersiapkan, maka pemeriksaan dapat segera dimulai. Kemampuan penyidik pemeriksa sangat menentukan sehingga pemeriksaan yang dilakukan dapat mencapai sasaran yang dikehendaki. Untuk itu diperlukan cara pendekatan yang tepat serta berwibawa. Jangan menunjukkan sikap yang garang seolah-olah tersangka atau saksi merasa dipaksa untuk memberikan pengakuan. Bertindaklah wajar wajar saja sehingga tersangka merasa bahwa hak-haknya dihargai sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.¹⁴

6. Penghentian Penyidikan

Apabila penyidik mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Demikian juga dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik harus memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Pemberitahuan penghentian penyidikan baik penuntut umum

¹² Wawancara dengan Bapak Aiptu Jamalus, Penyidik Pembantu SatresNarkoba PolresBukittinggi pada hari Senin tanggal 26 Juli 2020 jam 10.00 WIB

¹³ Wawancara dengan Bapak AKP Aleyxi Aubedillah, Kasat Narkoba Polres Bukittinggipada hari Rabu tanggal 28 Juli 2020 jam 09.00 WIB

¹⁴ dengan Bapak Akp Aleyxi Aubedilah, Kasat Narkoba Polres Bukittinggipada hari Rabu tanggal 28 Juli 2020 jam 10.00 WIB

maupun kepada tersangka atau keluarganya merupakan suatu kontrol disamping memberikan kepastian hukum kepada masyarakat umumnya dan khususnya kepada tersangka bahwa pejabat penyidik tidak melakukan perbuatan yang sewenang-wenang.¹⁵ Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis kali ini kebetulan data yang diperoleh dari Sat Resnarkoba Polres Bukittinggi tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota Polri di wilayah hukum Polres Bukittinggi tidak menemui perkara yang dihentikan proses penyidikannya karena tidak cukup bukti.

7. Selesainya Penyidikan

Berita Acara Pemeriksaan adalah suatu rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik maupun oleh penyidik dalam mengusut suatu tindak pidana. Setelah penyidik menganggap bahwa pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana telah cukup, maka penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara. Pada berita acara penyidikan ini sekaligus pula dilampirkan semua berita acara yang dibuat sehubungan dengan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyidikan. Setelah lengkap semua berita acara diperlukan, maka penyidik menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum yang merupakan penyerahan dalam tahap pertama yaitu hanya berkas perkaranya saja.¹⁶ Apabila pihak Kejari Bukittinggi berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata kurang lengkap, maka Kejari Bukittinggi segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Setelah berkas perkara dikembalikan oleh penuntut umum untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dari Kejaksaan Negeri Bukittinggi tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari Kejari Bukittinggi kepada penyidik dari Sat Resnarkoba Polres Bukittinggi.

2. Kendala Dalam Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Oknum Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Studi Kasus Sat Resnarkoba Polres Bukittinggi

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Aiptu Jamalus, Penyidik Pembantu Sat Resnarkoba Polres Bukittinggi pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2020 jam 09.00 WIB

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Aiptu Jamalus, Penyidik Pembantu SatresNarkoba Polres Bukittinggi pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2020 jam 09.30 WIB

Dalam mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota polri di wilayah Hukum Polres Bukittinggi, pihak penyidik Sat Resnarkoba Polres Bukittinggi mengalami kendala-kendala dalam mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota polri. Menurut keterangan Satresnarkoba Polres Kota Bukittinggi, dalam wawancara yang telah penulis lakukan, kendala-kendala yang dihadapi tim penyidik Sat Resnarkoba Polres Kota Bukittinggi antara lain.

1. Penyidik mengalami kesulitan ketika melakukan pemeriksaan terhadap tersangka karena tersangka dahulunya merupakan penyidik senior dalam memberantas tindak pidana narkotika. Karena yang diperiksa sebagai tersangka dalam kasus ini adalah penyidik senior dahulunya pada Satresnarkoba Bukittinggi sehingga penyidik harus berusaha semaksimal mungkin agar penyidikan dapat dilakukan sesuai aturan yang ada sehingga tidak ada rasa enggan dan simpati terhadap tersangka. Hal ini sekaligus menepis isu yang berkembang di masyarakat bahwa ketika yang melakukan tindak pidana adalah seorang anggota polri maka mereka akan mendapatkan hak istimewa, sedangkan pada dasarnya anggota polri yang melakukan tindak pidana narkotika tetap diproses sesuai aturan yang ada dan hukumannya lebih berat dari masyarakat umum karena selain hukuman pidana umum mereka juga akan mendapatkan hukuman dari Kepolisian itu sendiri. Hukuman ini diberikan karena mereka yang seharusnya jadi penegak aturan malah melakukan pelanggaran terhadap hukum itu sendiri. Sehingga penyidik akan berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan penyidikan dan akan memaksimalkan hasil yang didapat selama proses penyidikan agar tidak ada hal-hal yang dapat meringankan tersangka. Sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa tidak ada keringan bagi siapapun yang melakukan tindak pidana narkotika dan prosesnya sama bagi setiap warga Negara Indonesia.¹⁷
2. Pengiriman berkas perkara ke Jaksa penuntut atau dikenal dengan Tahap I sering terlambat bahkan habis masa penahanan.
3. Adanya komplain dari pihak tersangka terhadap penyidik Polri karena keterlambatan dan kepastian status tersangka di tingkat penyidikan.
4. Sumber daya manusia. Bahwa penyidik dan penyidik pembantu yang ditempatkan di Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi masih banyak yang

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Aiptu Jamalus, Penyidik Pembantu SatresNarkoba PolresBukittinggi pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2020 jam 10.00 WIB

- belum memenuhi persyaratan, antara lain:
- Tidak pernah melaksanakan pelatihan atau kejuruan tentang penyidikan tindak pidana apalagi tindak pidana narkotika.
 - Pemahaman tugas pokok (integritas) masih kurang dalam menyidik kasus tindak pidana narkotika.
 - Karena kurangnya pemahaman tentang penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu tidak memikirkan resiko yang timbul dalam kesalahan penyidikan tersebut.¹⁸
5. Sarana dan prasarana dalam penyidikan masih kurang, antara lain :
- a. **Komputer**
Dalam pengerjaan administrasi penyidikan sering terlambat dalam pengerjaannya, bahkan rata-rata personil mengadakan sendiri.
 - b. **Anggaran**
Dalam kegiatan penyidikan, anggaran sangat terbatas, resikonya kasus terbeng kalai.
 - c. **Transportasi**
Transportasi dalam penyidikan masih kurang, sehingga penyelesaian administrasi penyidikan sering terlambat karena jarak tempuh untuk melakukan penetapan status barang bukti, penetapan penyitaan, dan administrasi lainnya sering terlambat.
6. Uji barang bukti
Uji laboratorium kriminal terhadap sampel barang bukti berbagai jenis narkoba dan sampel bukti elektronik dilaksanakan diluar daerah. Untuk uji laboratorium Polres Bukittinggi dilaksanakan di Polda Sumatera Utara. Sehingga layanan untuk pengujian terlalu banyak, sehingga waktu yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, waktu penangkapan diberikan 3x24 jam dan dapat diperpanjang 3x24 jam (6 hari) sering molor atau lewat batas waktu 6 hari. Kalau penyidik mengeluarkan surat perintah penahanan, akan berakibat ketidakpastian dalam penahanan, karena hasil belum jelas positif atau negatif narkoba, hal ini bisa terjadi kesalahan oleh penyidik. Jika hasilnya negatif, penyidik akan keliru dalam menerbitkan surat perintah penahanan.
7. Kesulitan dalam mengungkapkan kasus tersebut, karena antara pembeli dan penjual menggunakan sistem putus atau tidak bertemu langsung. Segala transaksi yang dilakukan oleh pembeli dan penjual narkoba semuanya tanpa mengenali satu sama lainnya.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak AKP Aleyxi Aubedillah, Kasat Narkoba Polres Bukittinggi pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2020 jam 10.00 WIB

8. Penyidik Polres Bukittinggi dalam melakukan proses penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yaitu partisipasi masyarakat walaupun sudah ada partisipasi untuk memberikan informasi telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba, namun masih dirasa kurang dan perlu untuk ditingkatkan peran sertanya.¹⁹

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh oknum anggota Polri yang dilakukan oleh pihak Sat Resnarkoba Polres Bukittinggi telah sesuai dengan aturan yang terdapat di dalam KUHAP dan Undang-Undang tentang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 namun belum maksimal. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan langkah-langkah yang diambil oleh pihak penyidik yaitu melakukan penyidikan, melakukan penangkapan, penahanan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan tersangka serta menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku namun belum maksimal dan masih ditemui adanya hambatan dalam pelaksanaannya.
- b. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penyidikan yaitu penyidik mengalami kesulitan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka karena tersangka adalah oknum anggota Polri dan juga mantan penyidik pembantu di Satresnarkoba Polres Bukittinggi tentu akan tahu celah hukum dalam penyidikan tersebut, kemudian pengiriman berkas perkara ke JPU atau yang dikenal dengan tahap I sering terlambat bahkan habis masa penahanan sedangkan kasus tersebut merupakan atensi dari pimpinan yang harus segera diselesaikan, kurangnya sarana dan prasarana yang ada kemudian dalam uji labor sampel barang bukti narkoba jenis sabhu dilaksanakan di Sumatera Utara sehingga jarak yang cukup jauh membuat penyidik harus menunggu hasil tersebut apakah positif atau negatif narkoba.

2. Saran

- a. Aparat Kepolisian secara intensif melakukan penyelidikan terhadap semua kasus-kasus penyalahgunaan Narkoba terutama yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Polri dan memberikan Tindakan tegas terhadap anggota Polri yang mencoba-coba bermain dengan Narkoba karena Polri seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan Narkoba ditengah-tengah masyarakat.
- b. Mengadakan Pendidikan kejuruan dan pelatihan-pelatihan secara intensif yang bertujuan untuk menambah kemampuan baik penyidik maupun penyidik pembantu dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus

¹⁹ Wawancara dengan Bapak AKP Aleyxi Aubedillah, Kasat Narkoba Polres Bukittinggi pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2020 jam 10.00 WIB

penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika kemudian memberikan kesempatan kepada penyidik maupun penyidik pembantu untuk melanjutkan sekolah ke Perguruan tinggi (S1) sehingga dapat memenuhi persyaratan sebagai penyidik maupun penyidik pembantu sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2010. Kemudian Kegiatan-kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat perlu ditingkatkan sehingga dapat menumbuhkan kesadaran hukum dalam pemahaman yang baik tentang peran serta masyarakat dalam berbagai upaya penanggulangan kejahatan secara bertanggungjawab serta memelihara kamtibmas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja GrafindoPersada, 2003.
- M. Husein Harun, *Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991.
- Djoko Prakoso. *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986.
- R. Soesilo. *Teknik dan Taktik Penyelidikan Perkara Kriminil*. Bogor, Politea, 1980
- Penyusun, *Pedoman Penulisan Hukum*, Bukittinggi :Fakultas Hukum UMSB, 2015
- Wresniwiro, M. *Narkotika, Psicotropika dan Obat Berbahaya*. Jakarta, Yayasan Mitra Bintibmas, 1999.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Wawancara

- AKP. Aleyxi Aubedillah, Kasat Narkoba Polres Bukittinggi
- Aiptu. Jamalus sebagai Penyidik Pembantu Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi.